

ABSTRAK

Ahmad Haris Firdaus, 2024, *Permodalan Bersyarat Pembenihan Ikan Tambak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang*, skripsi, program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: ABDUL JALIL, M.HI.

Kata kunci : Permodalan Bersyarat, Pembenihan Ikan, Hukum Ekonomi Syariah

Praktek permodalan bersyarat yang terjadi di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang berawal dari beberapa petani yang kekurangan modal untuk membenih tambaknya, hal ini disebabkan karena hasil tambak itu hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup saja. Kondisi yang demikian inilah membuat juragan berinisiatif untuk memberikan modal kepada petani tambak yang membutuhkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi (pengamatan), dan wawancara (interview), kemudian diolah dengan cara menganalisis data sehingga menjadi data yang lengkap. Penelitian ini berlokasi Di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang Bagaimana praktik permodalan bersyarat pembenihan ikan tambak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang permodalan bersyarat pembenihan ikan tambak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa: *Pertama*, dalam praktek permodalan bersyarat pembenihan ikan Di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang adalah Modal yang diberikan juragan kepada petani tambak tersebut diberikan beberapa syarat tertentu yaitu hasil dari penen tambak itu harus dijual kepada juragan yang memberikan modal tersebut dengan harga yang disepakati sebelumnya. *Kedua*, tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang permodalan bersyarat pembenihan ikan tambak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang adalah tidak boleh atau haram, karena akad yang didalamnya yaitu memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti menguntungkan pihak juragan atau pemberi modal itu sendiri, yaitu para juragan memberikan syarat bahwa pihak juragan mau memberikan hutang asalkan nanti pengembalian utang tersebut sesuai dengan kesepakatan dan hasil panen ikan nantinya harus dijual kembali kepada pemberi modal. Sedangkan akad hutang-piutang tersebut memakai syarat diluar hutang-piutang.